



SURAT KEPUTUSAN
KEPALA KEMENTERIAN AGAMA KANTOR KABUPATEN TANGERANG

Nomor : Kd.28-04/4/PP.03.2/1267.a/2010

TENTANG
IZIN PENDIRIAN RAUDLATUL ATHFAL

KEPALA KEMENTERIAN AGAMA KANTOR KABUPATEN TANGERANG

- Membaca :** Surat permohonan Ketua Yayasan AL FAJR MEKARBAKTI yang beralamat di Jl. Lestari IX, Blok J.19 No.17 Rt. 05/08 Graha Lestari Kelurahan Mekar Bakti, nomor 01/YAMB/05/VIII/2010 tanggal 15 Agustus 2010 tentang Permohonan Izin Operasional RA AL FAJR
- Menimbang :**
- a. Bahwa dalam rangka pembinaan RA, dipandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap Raudhatul Athfal (RA) di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kantor Kabupaten Tangerang
 - b. Bahwa Raudhatul Athfal yang tercantum dalam Surat Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan Izin menyelenggarakan pendidikan.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 2. Keputusan Menteri Agama No. 373 tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama.
 3. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam No. E/250.A/1997 tentang syarat-syarat dan tata cara pendirian Madrasah Swasta jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah
 4. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam No. E/251.A/1997 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah Swasta jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah
- Memperhatikan :**
- a. Hasil Penelitian Pendirian RA Swasta oleh Kementerian Agama Kantor Kabupaten Tangerang Cq. Seksi Mapenda pada tanggal 16 Agustus 2010
 - b. Rekomendasi Pengawas Pendaif Kecamatan PANONGAN dan Pengurus IGRA Kabupaten Tangerang.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan**
- Pertama :** Raudlatul Athfal (RA) **AL FAJR** yang beralamat di **Jl. Lestari IX, Blok J.19 No.17 Rt. 05/08 Graha Lestari Kelurahan Mekar Bakti** Kecamatan **PANONGAN** diberikan Izin untuk menyelenggarakan pendidikan dengan status **TERDAFTAR** dan kepadanya diberikan Nomor Statistik RA sebagaimana yang tercantum dalam Piagam Pendirian RA
- Kedua :** Raudlatul Athfal (RA) pada butir pertama harus memperhatikan beberapa ketentuan sebagai berikut:
1. Penyelenggaraan RA tidak mengarah kepada usaha mencari keuntungan
 2. Penyelenggaraan RA harus mempunyai visi, misi dan program pendidikan yang jelas
 3. RA harus memiliki Kepala RA dan Tenaga Pendidik Tetap yang diangkat oleh Yayasan
 4. Tersedianya siswa yang memenuhi syarat sekurang-kurangnya 10 orang tiap rombongan
 5. Tersedianya ruang belajar dan tidak menempati serta menggunakan fasilitas milik pemerintah.
- Ketiga :** Segala biaya yang timbul akibat Surat Keputusan ini dibebankan kepada RA AL FAJR Kec. PANONGAN dan segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki apa bila dikemudian hari terdapat kekeliruan
- Keempat :** Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Surat Keputusan ini diberikan kepada Raudhatul Athfal yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : TANGERANG
Pada tanggal : 18 Agustus 2010

An. Kepala

Kepala Seksi Madrasah dan Pendidikan
Agama Islam Pada Sekolah Umum

H. UCUP YUSUF, M. Pd
NIP. 19580527 198603 1 002

Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI
2. Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI
3. Inspektur Jenderal Kementerian Agama RI
4. Kepala Bidang Mapenda Islam Kementerian Agama Kanwil Prov. Banten